



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU KELAS II
Nomor : W17-U7/242/KP.05.8/II/2022

TENTANG
PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN PENGEMBANGAN PRILAKU DAN
BUDAYA KERJA
PADA PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU

KETUA PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi pada Pengadilan Negeri Putussibau, diperlukan komitmen Pimpinan sebagai Agen Perubahan utama untuk dapat merubah pola pikir dan budaya kerja para Pegawai di instansinya masing-masing;
- b. bahwa perubahan pola pikir dan budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat terwujud apabila ada Agen Perubahan sebagai Role Model yang menggerakkan Pegawai ke arah yang profesional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau tentang Penunjukan Agen Perubahan sebagai Role Model Pengembangan Perilaku dan Budaya Kerja pada Pengadilan Negeri Putussibau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014);
2. Peraturan Pemerintah Tahun 2004 Nomor 42 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya kerja pada Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya kerja;
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I Nomor 1389/DJU/SK/KP.02.1/6/2021 tentang Pembaharuan Pedoman Penetapan Role Model Dan Agen Perubahan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Dan Satuan Kerja Yang Berada Di Bawahnya;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU TENTANG PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN PENGEMBANGAN PRILAKU DAN BUDAYA KERJA PADA PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II Nomor W17-U7/860/KP.04.5/IX/2021 Tanggal 9 September 2021 Tentang Penunjukan Agen Perubahan Pengembangan Prilaku dan Budaya Kerja pada Pengadilan Negeri Putussibau.

KEDUA : Menunjuk Agen Perubahan Pengembangan Prilaku dan Budaya Kerja periode Januari - Juni 2022 pada Pengadilan Negeri Putussibau sebagai berikut:

Nama : NAJLA NUR FAJRIAH, S.H.

NIP : 19970719 202012 2 006

Pangkat : Penata Muda, (III/a)

Jabatan : Analis Perkara Peradilan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Juni 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal 22 Februari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU



[Handwritten signature]

AGUNG BUDI SETIAWAN, S.H., M.H.

NIP. 19790120 200312 1 002